



# INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN

## REDAKSI JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT



Jl. Sultan Mhd. Arif Kel. Batang Ayuni Jae Padangsidempuan -website : <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED> e-mail: [devade10@gmail.com](mailto:devade10@gmail.com)

No : 15/J.ED/IPTS/8/2019  
Lamp : -  
Hal : *Published Naskah*

Padangsidempuan, 7 Agustus 2019

Kepada Yth,  
Sdr. **Jamilah**  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Kami mendoakan Bapak/Ibu/Sdr/i berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang telah mengirim naskah publikasinya di Jurnal Education and Development. Identitas naskah tersebut adalah

|              |  |
|--------------|--|
| Nama Penulis | <b>Jamilah</b>   |
| Judul Naskah | Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh Masyarakat Melalui Notaris |

Sehubungan dengan telah kami terima naskah tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019, dengan surat ini kami sampaikan bahwa naskah tersebut akan diproses dan diterbitkan di .

|                  |   |
|------------------|---|
| Nama Jurnal      | : Jurnal Education and Development  |
| Nomor ISSN       | : E.ISSN 2614-6061<br>P ISSN.2527-4295  |
| Akreditasi       | : <b>Terakreditasi</b> Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor / 21/E/KPT/2018 |
| Website          | : <a href="http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED">http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED</a>   |
| Nomor Penerbitan | : Vol 7 No 4 Edisi Desember 2019  |

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.  
Wassalam,



Rahmad Fauzi, S.Pd., M.Kom.

## **PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT MELALUI NOTARIS**

**Jamilah**

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya  
email: milaab1406@gmail.com

Abstrak – Setiap Negara hidup dari pajak, termasuk Indonesia. Salah satu sumber pajak yang diterima oleh negara adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang sekarang sejak tahun 2011 diserahkan kepada Pemerintah yaitu Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Dispenda Kota Surabaya), untuk dikelola guna kepentingan daerah tersebut. Dasar hukum pemungutan BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dispenda Kota Surabaya terdapat permasalahan, salah satunya yang menyangkut validasi BPHTB atas temuan verifikasi lapangan nilai bangunan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum di dalam SPPT PBB dan Nilai Perolehan Objek Pajak. Dari munculnya berbagai persoalan terkait pembayaran BPHTB, masyarakat kemudian cenderung memilih untuk meminta bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menyalurkan pembayaran BPHTB kepada Dispenda.

**Kata Kunci : Notaris, Pembayaran BPHTB, Dispenda.**